



2021

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance dan Clean goverment* yang merupakan bentuk tindak lanjut pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak selama Triwulan I tahun 2021.

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan Instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2021 pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2020-2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di triwulan selanjutnya.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja berupa upaya menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan selalu berorientasi pada output dan outcome yang ingin dicapai menuju terwujudnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang akuntabel.

Balai Besar POM di Pontianak selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator *output* sasaran yang diperoleh.

Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat

memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggungjawab Balai Besar POM di Pontianak. Perlu disadari bahwa peran masyarakat sebagai konsumen produk sangatlah besar, karena merekalah penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak. Untuk itu pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) menjadi sangat penting dalam upaya melindungi diri dari produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Kendala utama yang dihadapi adalah meningkatnya kompleksitas permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Barat serta kondisi Wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia mempunyai tantangan tersendiri dalam konteks pengawasan obat dan makanan sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional.

Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja interim ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Pontianak, April 2021

**Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Pontianak**



Mojaza Sirait, S.Si., Apt

Executive Summary

Balai Besar POM di Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim, sebagai bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024, dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 telah ditetapkan 11 (sasaran) sasaran strategis dengan masing masing capaian sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 95,49 %
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, penilaian di akhir tahun 2021
- 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, penilaian di akhir tahun 2021
- 4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 94,22 %,
- 5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, on progress dan dinilai pada akhir tahun 2021
- 6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 68,45 %
- 7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 63,20 %
- 8) Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pontianak yang optimal, penilaian di akhir tahun 2021
- 9) Terwujudnya SDM BBPOM di Pontianak yang berkinerja optimal, penilaian di akhir tahun 2021
- 10) Mekuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat

dan Makanan, penilaian di akhir tahun 2021

- 11) Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pontianak secara Akuntabel; dengan capaian kinerja sebesar 163,98 %

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 28 indikator kinerja kegiatan sebagai pengejawantahan sasaran strategis dalam konteks target kinerja yang nyata. Rerata capaian 28 target indikator kinerja kegiatan tercapai dengan persentase sebesar **(41,67%)**. Capaian indikator kinerja masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa penilaian berupa indeks yang akan diterima pada akhir tahun 2021.

Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2021 yang telah dicapai oleh Balai Besar POM di Pontianak sampai bulan Maret 2021 sebesar 13,33% atau sebesar Rp 4.211.399.954,- (Empat Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp 31.592.258.000 (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan I tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Proses penerapan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar POM di Pontianak
- 2) Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, baik melalui kekuatan rutin pengawasan dan penindakan BBPOM Pontianak maupun kerjasama dengan lintas sektor lewat operasi gabungan.

- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kwarda Kalimantan Barat, Salimah Kalbar, IAI Kalbar, KPID Kalbar, Kodam XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Ombudsman Kalimantan Barat, BIN Kalimantan Barat, PKK Kota Pontianak serta pemerintah daerah dan instansi terkait yang lain, yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Barat
- 4) Penguatan pengawasan obat dan makanan di perbatasan negara melalui kegiatan POM BORDER dan diperkuat pengembangan aplikasi SiPOPI. Kegiatan POM BORDER ini merupakan kerjasama antara BBPOM di Pontianak dengan CIQS dan PLBN di Kalimantan Barat.
- 5) Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu dengan implementasi ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025 : 2017
- 6) Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analisis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat

Pontianak, April 2021

**Kepala Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak**



Mojaza Sirait, S.Si., Apt

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan

penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi - meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;

- 17)Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
- 18)Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 19)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20)Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 21)Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 22)Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23)Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24)Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 25)Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 26)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 27)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 28)Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 29)Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
- 30)BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 31)Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 32)Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024

1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Pontianak

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM adalah sebagai berikut: Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

1. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
3. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Balai Besar POM di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 yang telah diperbarui menjadi Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Adapun tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Secara garis besar, tiga dari empat Fungsi BPOM yang dijalankan oleh Balai Besar POM di Pontianak yaitu: (1) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Propinsi Kalimantan Barat; (2) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; serta (3) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, idealnya Balai Besar POM di Pontianak dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, kendala luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat

merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai Besar POM di Pontianak melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Propinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km², kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa, garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. Propinsi ini mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten.

Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, karena akses/jaringan infrastruktur yang sulit, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja (ibu kota kabupaten / kota) di tiap-tiap kabupaten/kota 11 secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

- Kota Pontianak : -
- Kota Singkawang : 4 jam
- Kabupaten Kubu Raya : 1 jam
- Kabupaten Mempawah : 2 jam
- Kabupaten Bengkayang : 5 jam
- Kabupaten Sambas : 7 jam
- Kabupaten Landak : 5 jam
- Kabupaten Sanggau : 6 jam
- Kabupaten Sekadau : 7 jam
- Kabupaten Sintang : 9 jam (darat), 1 jam (udara)
- Kabupaten Melawi : 10 jam
- Kabupaten Kapuas Hulu : 22 jam (darat) ; 1,5 jam (udara)
- Kabupaten Kayong Utara : transportasi udara ke Ketapang 45 menit dilanjutkan 2 jam transport darat ke Kayong Utara
- Kabupaten Ketapang : 45 menit (transportasi udara)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kab. Sambas), Jagoi Babang (Kab. Bengkayang), Jasa (Kab. Sintang), dan Nanga Badau (Kab. Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkoba, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan sarana distribusi dan produksi di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan terdapat 354 sarana produksi dan 1678 sarana distribusi dengan total 2032 sarana yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Sementara kemampuan SDM Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi baru 45% (927 sarana dari 2032 sarana).

Tabel 1.1

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Tiap Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Sarana	
		Produksi	Distribusi
1	Kota Pontianak	131	404
2	Kab Kubu Raya	29	145
3	Kab Mempawah	27	80
4	Kota Singkawang	25	109
5	Kab Bengkayang	12	71
6	Kab Sambas	17	120
7	Kab Landak	0	56
8	Kab Sanggau	33	212
9	Kab Sekadau	4	121
10	Kab Sintang	21	104
11	Kab Melawi	5	58
12	Kab Kapuas Hulu	12	68
13	Kab Ketapang	20	108
14	Kab Kayong Utara	18	22
Jumlah		354	1678

1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang “ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN”, struktur yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagai berikut :

1. Kepala
2. Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ada, maka masing-masing koodinator dan bagian memiliki tugas sebagai berikut:

1) Koordinator Pengujian

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Koordinator Pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Pengujian Kimia; mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- b. Sub Koordinator Pengujian Mikrobiologi; mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

2) Koordinator Pemeriksaan

Koordinator Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan

kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Pemeriksaan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri dari:

- (1) Sub Koordinator Inspeksi; mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
- (2) Sub Koordinator Sertifikasi; mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

3) Koordinator Penindakan

Koordinator Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas Koordinator Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4) Koordinator Informasi dan Komunikasi

Koordinator Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5) Koordinator Bagian Tata Usaha.

Koordinator Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi,

evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- (1) Sub Koordinator Program dan Evaluasi; mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- (2) Sub Koordinator Umum; mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.


6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan POM.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- d. Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1 Struktur organisasi Balai Besar POM Pontianak



Untuk membantu pengawasan obat dan makanan di wilayah pintu perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai Pos POM yaitu Pos POM Entikong dan Pos POM Aruk. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.2.1608 tahun 2006 tentang Pedoman Pos Pengawas Obat dan Makanan, Pos POM Entikong dan Aruk merupakan Pos POM tipe B (daerah perbatasan) yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Pontianak dan bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018, maka Pos POM Entikong naik kelembagaannya menjadi Loka POM di Kabupaten Sanggau. Loka POM mempunyai tugas melakukan pengujian Obat dan Makanan, inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi,

dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Loka POM terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM



1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak, LOKA POM Sanggau, dan POS POM di Aruk didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 125 orang dengan rincian 100 orang pegawai BBPOM di Pontianak, 23 orang pegawai di Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan 2 orang di POS POM Aruk. Komposisi pegawai terdiri dari berbagai Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional guna melaksanakan tugas dan fungsi BBPOM di Pontianak. Adapun profil pegawai BBPOM di Pontianak dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya


Nama Jabatan	BBPOM di Pontianak	Loka POM di Kabupaten Sanggau	POS POM di Aruk
Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1		
Kepala Bidang Tata Usaha	1		
Kepala Loka POM di Sanggau		1	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	7		
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	18		
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	10	11	
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Penyelia	3		
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana Lanjutan	7		
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana	2		
Analisis Anggaran	1		
Analisis Kepegawaian Mahir	1		
Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	1		
Fungsional Umum	2	1	
Pengadministrasi Keuangan	1		
Pengadministrasi Umum	3		
Bendahara	1		
Analisis Perencana Ahli Pertama	1		
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	1		
Analisis SDM Aparatur	1		
Analisis Pengelola Barang Milik Negara	1		
Pengelola Database	1		
Caraka	1		
Analisis Layanan Umum	1		
Analisis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan	1		
Analisis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan	4		
Analisis Laboratorium	3		
Analisis Laporan Keuangan	1		
Pranata Komputer Terampil		1	
Verifikator Keuangan		1	
Arsiparis Terampil	1		
PPNPN	24	8	2
Jumlah Total	100	23	2

Berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat Pendidikan strata dua dan profesi Apoteker sebanyak 32 orang, Strata 1/ sederajat 46 orang, Diploma 3 sebanyak 18 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 28 orang dan SD/ sederajat sebanyak 1 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar. Pada tahun 2020, terdapat sembilan orang yang mengikuti program tugas belajar dan dua orang yang mengikuti program izin belajar.

Tabel 1.2.2

Profil Pegawai BBPOM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	BBPOM di Pontianak	Loka POM di Kabupaten Sanggau	POS POM di Aruk
S2/Profesi	28	4	
S1/D4	35	11	
D3	16	2	
SMA/Sederajat	20	6	2
SD	1		
Total	100	23	2



Grafik 1.2.1

Profil Pegawai BBPOM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari komposisi SDM Balai Besar POM di Pontianak di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui *capacity building* yang terencana, agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun ke depan.

1.1.3.3. SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas tanah Balai Besar POM di Pontianak seluas 3.000 m² dengan luas lantai bangunan bertingkat dua seluas 2940,86 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Sedangkan untuk Loka POM Sanggau akan mendapatkan hibah sebidang tanah dengan luas 2100 m² dari Dinas PU Bidang Cipta Karya yang merupakan tanah eks pracetak Bina Marga, dan selanjutnya akan dibangun kantor Loka POM Sanggau dengan luas bangunan 431,28 m².

1.1.3.4. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak

Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas mengawasi peredaran obat dan makanan di wilayah Kalimantan Barat. Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan I tahun 2021 dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama sesuai sasaran strategis pada tabel di bawah ini.

LAMPIRAN CAPAIAN RAPK TRIWULAN I TAHUN 2021

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET 2021	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW 1
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6%	85.95%	102.81%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80.00%	73.17%	91.46%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94.00%	65.52%	69.70%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73.00%	86.14%	118.00%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73.00	0.00	Capaian di Akhir Tahun	0
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87.5	0.00	Capaian di Akhir Tahun	0
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72.00	0.00	Capaian di Akhir Tahun	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.00	0.00	Capaian di Akhir Tahun	0

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46	46.00%	87.50	190.21%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37.8	37,8%	2.47	6.53%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85.00%	80.00%	94.12%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21	21.00%	28.57%	136.05%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55.00%	76.15%	138.45%
		Indeks Pelayanan Publik	3.76	0.00	Capaian di Akhir Tahun	0
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Pontianak	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88.39	88,39	Capaian di Akhir Tahun	0.00%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40.00	0.00%	10.00	Progress Kegiatan
		Jumlah desa pangan aman	12.00	0.00%	10.00	Progress Kegiatan
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4.00	0.00%	12.50	Progress Kegiatan
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	22,75%	18.78%	82.54%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	22,75%	12.37%	54.37%

7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	22,5%	14.22%	63.20%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM Pontianak yang optimal	Indeks RB UPT	91.00	0.00	Capaian di Akhir Tahun	0
		Nilai AKIP UPT	84.00	0.00	Capaian di Akhir Tahun	0
9	Terwujudnya SDM BBPOM Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77.00	0.00	Capaian di Akhir Tahun	0
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85	0.00%	Capaian di Akhir Tahun	0
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.00	0.00	Capaian di Akhir Tahun	0
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.00	23,5	38.54	163.98%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (83%)	0.00	75%	Progress Kegiatan

LAMPIRAN CAPAIAN OUTPUT DAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2021

Periode : Januari-Maret

OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
ADD Standarisasi Lembaga	1 Laboratorium	0,099	9,9%	2,172,609,000	217.872.170	10,03%
AEA Koordinasi	4 Kegiatan	0	0%	121,415,000	0	0%
BAH Pelayanan Publik Lainnya	5 Layanan	0,67	13,4%	207,511,000	12.085.000	5,82%
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2250 Orang	354	15,73%	1,425,000,000	318.971.965	22,38%

BKB Pemantauan produk	1 Laporan	0,1360	13,60%	1,543,643,000	227.034.265	14,71%
BMB Komunikasi Publik	51 Layanan	13	25,49%	173,000,000	11.980.000	6,92%
CAB Sarana Bidang Kesehatan	3 Paket	0,6502	21,67%	6,456,760,000	80.630.000	1,25%
QCD Perkara Hukum Badan Usaha	11 Perkara	3	27,27%	1,067,343,000	185.344.600	17,37%
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	56 Lembaga	3,95	7,05%	1,729,036,000	48.585.500	2,81%
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	2557 Produk	679	26,55%	1,420,541,000	65.362.299	4,60%
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	934 Lembaga	116	12,41%	992,455,000	88.196.400	8,89%
EAA Layanan Perkantoran	1 Layanan	0,249	24,9%	14,282,945,000	2.956.989.615	20,70%
TOTAL				31.592.258.000	4.213.051.814	13,34%

Dari data di atas, capaian realisasi Balai Besar POM di Pontianak masih on track dan akan dilakukan pembenahan pada output ataupun indikator yang masih di bawah target agar pada akhir periode T.A. 2021 seluruh target output ataupun indikator dapat tercapai. Untuk capaian indikator yang berupa indeks, nilainya akan diperoleh pada akhir tahun dari pusat.

Berikut *justifikasi* dari masing-masing koordinator terkait capaian kinerja triwulan I tahun 2021:

1. Pemeriksaan

- Capaian substansi pemeriksaan, sudah on the track. Detil capaian seperti yang sudah diisikan di RAPK dan RHPK.
- Target pemeriksaan toko obat yang khusus menjual obat tradisional, sulit tercapai di TW I karena di lapangan susah mencari sarana seperti yang diinginkan; demikian juga untuk sarana distributor suplemen kesehatan.

2. Pengujian

- Target pengujian sudah tercapai karena fungsi pengujian sudah melakukan koordinasi dengan fungsi pemeriksaan sebelum akhir triwulan
- Ketersediaan reagen di laboratorium sudah menipis, agar pengadaan reagen dan media sampel rutin bisa dipercepat

3. Infokom

- Target triwulan infokom sudah tercapai dan kegiatan selanjutnya tetap berjalan sesuai perencanaan
- Kegiatan mobling sampel juadah akan berkoordinasi dengan bidang pemeriksaan dan pengujian

4. Penindakan

- Kegiatan penindakan sudah on track dan target akan terpenuhi pada akhir tahun
- Pada triwulan I sudah terdapat 3 perkara yang ditangani

5. Tata Usaha

- Realisasi anggaran sudah sesuai target RPD dan untuk triwulan I BBPOM Pontianak menempati posisi 5 besar realisasi tertinggi

BULAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET
RPD	465.867.000	2.152.199.000	4.001.962.000
REALISASI	465.866.689	2.113.642.282	4.211.399.954

KESIMPULAN

Balai Besar POM di Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Triwulanan, sebagai bentuk penjabaran prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja triwulanan BBPOM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 - 2024 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang masing - masing terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis Kegiatan dengan Sasaran Strategis Program memiliki 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2021 Balai Besar POM di Pontianak dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 dapat dicapai sebagai berikut :

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 95,49 %
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, penilaian di akhir tahun 2021
- Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, penilaian di akhir tahun 2021
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 94,22 %,
- Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, on progress dan dinilai pada akhir tahun 2021
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 68,45 %
- Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 63,20 %
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pontianak yang optimal, penilaian di akhir tahun 2021
- Terwujudnya SDM BBPOM di Pontianak yang berkinerja optimal, penilaian di akhir tahun 2021

- Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, penilaian di akhir tahun 2021
- Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pontianak secara Akuntabel; dengan capaian kinerja sebesar 163,98 %